

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 121/IMS-SK/XII/2018

Tentang

### KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

#### CV. CANETIC

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi < 6.000 M<sup>3</sup>/Tahun dan IUI dengan Investasi < Rp 500 Juta.
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV. CANETIC** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Nomor : 503/0036.10-DU/BPPT, tanggal 02 September 2015, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. CANETIC**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 Desember 2018.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV.CANETIC** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV.CANETIC** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV.CANETIC**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **CV.CANETIC** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 28 Desember 2018

Pengambil Keputusan

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text "iMSertifikasi" in a stylized font.

**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME  
HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PEMEGANG TDI  
CV. CANETIC**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com);  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.7 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang TDI)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : **CV. CANETIC**  
Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Ade Firdaus Firdiansyah, SH nomor 01 tanggal 01 Agustus 2005.
- b. SK. IUI : Kepala Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0036.10-DU/BPPT, tanggal 02 September 2015.
- c. Nilai Investasi : Rp. 100.000.000,00
- d. Kapasitas Izin Terpasang : 5.000 Pcs/tahun
- e. Jenis Industri : Industri Meubel dan Kerajinan dari Kayu dan Rotan (31002, 31001)
- f. No. SIUP : 1099/10-23/PK/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
- g. No. TDP : 102232001680 tanggal 23 Oktober 2015.
- h. NPWP : 02.471.880.1-426.000.
- i. Alamat Perusahaan/Pabrik : Blok Kerta RT. 017 RW. 004 Desa Tegalwangi kec. Weru Kabupaten Cirebon.
- j. Kontak Person : Warsonano
- k. Email : [nano.ncoy@gmail.com](mailto:nano.ncoy@gmail.com)



### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jum'at, Tanggal 07 Desember 2018, bertempat di Kantor CV. CANETIC	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan audit Penilikan ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jum;at s/d Sabtu 07 s/d 8 Desember 2018, bertempat di Kantor dan Pabrik CV. CANETIC.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li></ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu, Tanggal 09 Desember 2018, bertempat di Kantor CV. CANETIC	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li><li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li><li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal 20 Desember 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li><li>- Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama <b>CV. CANETIC</b> dapat melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali.</li></ul>



4. Resume Hasil Verifikasi

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>P1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>K 1.1. Industri kecil memiliki :</b>		
<b>(a) Tanda Daftar Industri (TDI)</b>		
<b>(b) Investasi kurang dari Rp. 200.000.000,-</b>		
<b>I 1.1.1. Industri Kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir/KTP untuk perorangan.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV. CANETIC dengan nomor : 01 tanggal 01 Agustus 2005 yang dibuat di Notaris Ade Firdaus Firdiansyah, SH dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumber pada hari Rabu, 03 Agustus 2005 dengan no registrasi : W8.DU.HT.01.01.P154/CV/05/PN.Sbr.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/izin usaha industri (IUI) kecil.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV. CANETIC dengan Nomor : 1099/10-23/PK/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali pada tanggal 12 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 19 Tahun 2017 Pasal 1 yang menyatakan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV. CANETIC dengan nomor : 102232001680 tanggal 23 Oktober 2015 dan berlaku sampai dengan 13 Oktober 2020. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV. CANETIC dengan nomor : 02.471.880.1-426.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor : S-24839KT/WPJ.22/KP.0603/2015 tanggal 25 Agustus 2015. Nomor NPWP (9 digit awal) yang tercantum pada kartu NPWP, SKT sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL / DPLH / SIL / DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV. CANETIC telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL tertanggal 24 Desember 2014 dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dengan nomor surat : 660.1/23/TL tanggal 08 Januari 2015.
g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI Kecil CV. CANETIC yang sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Meubel dan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Industri.		Kerajinan dari Kayu dan Rotan (31002, 31001) dan diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dengan nomor : 503/0036.10-DU/BPPT tanggal 02 September 2015 dan berlaku selama 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya.
<b>K 1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>I 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Not Applicable (NA)	CV. CANETIC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu.
<b>I 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable (NA)	CV. CANETIC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu.
<b>K 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	CV. CANETIC tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok.
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	CV. CANETIC tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok.
<b>P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>K 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>I 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau Dokumen jual beli.	Memenuhi	CV. CANETIC menerima bahan baku berupa furniture kayu ½ jadi baik berupa rangka kayu, komponen furniture kayu atau handycraft dari pemasok berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) selama periode Desember 2016 s/d Nopember 2018.  Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. CANETIC dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli dalam bentuk SPK (Surat Perintah Kerja).
b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada kurun waktu periode audit Desember 2016 s/d Nopember 2018., CV. CANETIC menerima bahan baku berupa furniture kayu ½ jadi (rangka kursi makan). Seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture kayu ½ jadi (rangka kursi makan) dan handycraft



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dilengkapi dengan Surat Jalan sebagai bukti serah terima dan dokumen angkutan hasil hutan yang sahny.
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode audit Desember 2016 s/d Nopember 2018 CV. CANETIC menerima bahan baku berupa furniture ½ jadi (rangka kursi makan) dimana setiap pengirimannya selalu dilengkapi dengan Surat Jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutannya data Surat jalan tersebut telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Uji petik bahan baku tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak adanya penerimaan bahan baku kayu di CV CANETIC.
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).	Not Applicable (NA)	CV. CANETIC tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	CV. CANETIC tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh Pemasok CV. CANETIC selalu menyertakan DKP pada saat pengiriman barangnya ke pabrik CV. CANETIC dan telah dilakukan pemeriksaan keabsahaan DKP sesuai Prosedur Pengecekan DKP. Petugas Pengecek yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Direktur, yaitu sdr. PIPIT.
g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	CV. CANETIC telah menerima DKP dari pemasoknya.
<b>I 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	CV. CANETIC dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor.
b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	CV. CANETIC dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor.
c. Packing List (P/L)	Not Applicable (NA)	CV. CANETIC dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor.
d. Invoice	Not Applicable (NA)	CV. CANETIC dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor.
e. Deklarasi Impor	Not Applicable (NA)	CV. CANETIC dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. CANETIC dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. CANETIC dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor.
h. Bukti penggunaan kayu impor.	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. CANETIC dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor.
<b>I 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. Laporan Hasil Produksi (LHP)	Memenuhi	CV. CANETIC telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan/laporan mutasi kayu sehingga bahan baku yang masuk (data penerimaan) sama dengan barang yang diproduksi dan barang yang dijual sedangkan sisanya akan dicatat sebagai stok.  Terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen yaitu sebesar 100% hal tersebut dikarenakan tidak adanya perubahan bentuk kayu sama sekali.
b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV. CANETIC sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh berupa industri meubel dan kerajinan dari kayu dan rotan (31002 dan 31001) dengan produk komoditinya berupa Meja, kursi, rak dan realisasi produksi sendiri masih di bawah kapasitas produksi yang diizinkan yaitu sebesar 19,60 % atau 980 pcs dari kapasitas ijin sesuai IUI yaitu sebesar 5.000 pcs/tahun.
c. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. CANETIC tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. CANETIC telah melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa penerimaan bahan baku, hasil produksi dan penjualannya. Terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen Surat Jalan, SPK (Surat Perintah Kerja) dan Laporan Produksi sedangkan untuk pengurangannya dari dokumen ekspor (Packing List).
<b>I 2.1.4. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa.</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. CANETIC tidak melakukan kegiatan penjaan pada proses produksinya.
b. Kontrak jasa <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa.	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. CANETIC tidak melakukan kegiatan penjaan pada proses produksinya.
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. CANETIC tidak melakukan kegiatan penjaan pada proses produksinya.
d. Ada pemisahan produk yang	<i>Not Applicable</i>	CV. CANETIC tidak melakukan kegiatan penjaan





Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dijasakan.	(NA)	pada proses produksinya.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan apabila ekspor melalui penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	CV. CANETIC tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
<b>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi</b>		
<b>K 3.1. Adanya dokumentasi pemindahtanganan.</b>		
<b>I 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	CV. CANETIC tidak melakukan penjualan dalam negeri/domestik.
<b>K 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>I 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. CANETIC memperoleh pasokan bahan baku dari Pemasok berupa furniture ½ jadi (rangka kursi makan). Proses produksi dan loading dilakukan sendiri di pabrik CV. CANETIC yang beralamat di Blok Kerta RT. 017 RW. 004, Desa Tegalwangi, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. CV. CANETIC tidak melakukan penjasaaan pada proses produksinya.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada periode audit Desember 2016 s/d Nopember 2018 diketahui bahwa CV. CANETIC telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 1 (satu) kali. Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen PEB CV. CANETIC dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice dan V-Legal) pada periode yang sama.
c. Packing list (P/L)	Memenuhi	Pada periode audit Desember 2016 s/d Nopember 2018 diketahui bahwa CV. CANETIC telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 1 (satu) kali. Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen PEB CV. CANETIC pada periode yang sama
d. Invoice	Memenuhi	Pada kurun periode audit Desember 2016 s/d Nopember 2018 diketahui bahwa CV. CANETIC telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 1 (satu) kali. Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen Invoice dengan dokumen PEB CV. CANETIC pada periode yang sama.
e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Pada kurun periode audit Desember 2016 s/d Nopember 2018 diketahui bahwa CV. CANETIC telah



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 1 (satu) kali. Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> dengan dokumen PEB CV. CANETIC pada periode yang sama.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	<p>Pada kurun periode audit Desember 2016 s/d Nopember 2018 diketahui bahwa CV. CANETIC telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 1 (satu) kali dengan dokumen V-legal yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi.</p> <p>Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalah gunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan dilokasi industri <i>auditee</i>.</p>
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, menunjukkan bahwa hasil produksi CV. CANETIC yang berbahan baku kayu yang telah dibeli dan diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif 9401.60.10 merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang oleh surveyor yang telah ditetapkan
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI, nomor : 13/PMK.010/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bahwa untuk produk yang diekspor oleh CV. CANETIC pada periode Desember 2016 s/d Nopember 2018 berupa kursi makan tidak termasuk kedalam produk yang dikenakan bea keluar.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	Hasil produksi CV. CANETIC pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu <i>Mahoni (Swetenia macrophylla)</i> yang berasal dari hutan hak masyarakat sekitar Berdasarkan Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid dari 5 Pebruari 2015, Appendices I, II and III CITES, Valid dari Maret 2016 dan Appendices I, II and III CITES, Valid dari November 2016, Appendices I, II dan III CITES valid dari Oktober 2017</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>K 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>I 3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan	Memenuhi	CV. CANETIC telah mengimplementasikan tanda V-



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
sesuai ketentuan		Legal yang dibubuhkan pada Invoice dan Packing List (P/L) sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor : 224-LVLK-019-IDN dan CV. CANETIC tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<b>P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>K 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>I 4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. CANETIC telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 Nomor : 02/SOP/K3/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 yang ditanda tangani Direktur. Disamping itu telah memiliki petugas Penanggung jawab K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yaitu A.n. MELLY AFRIANI dan OPY yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa penanggung Jawab K3 dari Direktur CV. CANETIC dengan nomor : 02/KEP/CT/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV. CANETIC dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di luar gedung pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. CANETIC telah memiliki catatan kecelakaan kerja periode Desember 2016 s/d Nopember 2018. Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).
<b>K 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>I 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Persetujuan Berserikat dengan Nomor : 002/CT/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. CANETIC dan 2 (dua) perwakilan karyawan yaitu WARSONANO dan PIPIT bahwa perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan Surat Pernyataan tersebut telah disosialisasikan ke seluruh karyawan.
<b>I 4.2.2. Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI Kecil yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang</b>		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	Terdapat dokumen Daftar Karyawan CV. CANETIC dengan jumlah sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.
<b>4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda CV. CANETIC tercatat atas nama ADIT jenis kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Cirebon 07 Agustus 1987 sehingga pada waktu dilakukan verifikasi berusia 31 tahun 4 bulan dengan jabatan di bagian produksi - finishing.